

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-040/BEJ/0898
Perihal : **Peraturan Perdagangan Efek Nomor: II-A.5 tentang Sanksi.**
Tgl. Dikeluarkan : 31 Agustus 1998
Tgl. Diberlakukan : 31 Agustus 1998
Referensi : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-1645/PM/1998 tanggal 05 Agustus 1998, perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Perdagangan Efek PT Bursa Efek Jakarta.

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan huruf I dan J Peraturan Nomor: III tentang Keanggotaan Bursa Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995, dalam suatu Keputusan Direksi.
- Memutuskan : 1. Menetapkan Peraturan Perdagangan Efek Nomor: II-A.5 tentang Sanksi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya keputusan ini maka ketentuan huruf I dan J Peraturan Nomor: III tentang Keanggotaan Bursa Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995, dinyatakan tidak berlaku.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PT Bursa Efek Jakarta
Direksi,

D. Cyril Noerhadi
Direktur Utama

Mas Achmad Daniri
Direktur

Tembusan Yth :

1. Ketua Bapepam
2. Kepala Biro dilingkungan Bapepam
3. Sekretaris Bapepam
4. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-040/BEJ/0898

Tanggal : 31 Agustus 1998

**PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-A.5 :
TENTANG SANKSI**

1. Bursa berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Anggota Bursa Efek dalam rangka menjamin kelancaran perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek di Bursa Efek Jakarta.
2. Anggota Bursa Efek, JATS Trader (termasuk Firm Manager) dan atau Direktur Anggota Bursa Efek yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan perbuatan yang dapat merusak citra Bursa Efek pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa dan/atau oleh ketentuan Peraturan Bursa, dan/atau secara serius dapat menghambat perdagangan di Bursa, dapat dikenakan sanksi oleh Bursa sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
3. Jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Peringatan Tertulis;
 - d. Larangan sementara melakukan aktifitas perdagangan di Bursa (Suspensi), bagi Anggota Bursa Efek dan atau JATS Trader (termasuk Firm Manager dan Direktur yang memiliki SP-JATS);
 - e. Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Efek bagi Anggota Bursa Efek atau pencabutan Persetujuan JATS Trader bagi JATS Trader.

Yang dimaksud dengan JATS Trader dalam Peraturan ini adalah Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek yang telah memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh Surat Persetujuan JATS Trader (SP-JATS) dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa melalui JATS sesuai dengan Peraturan Bursa.

4. Dalam hal Anggota Bursa Efek dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut diatas, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dikenakan sanksi larangan sementara melakukan aktifitas perdagangan Efek di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3.d. di atas.
5. Dalam hal Anggota Bursa Efek, JATS Trader (termasuk Firm Manager), dan atau Direktur melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan

perundangan dibidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa yang material sifatnya dan atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan nasabah dan atau dapat menghambat perdagangan di Bursa, Bursa dapat langsung mengenakan sanksi :

- a. mencabut Persetujuan SP-AB bagi Anggota Bursa Efek; dan atau
 - b. mencabut SP-JATS bagi JATS Trader, Firm Manager dan Direktur yang memiliki SP-JATS dan jika dipandang perlu Bursa dapat melarang yang bersangkutan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa.
6. Dalam menetapkan sanksi pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa (SP-AB) dan pencabutan Persetujuan JATS Trader (SP-JATS), Bursa dapat mempertimbangkan pendapat, usulan dan saran Komite Disiplin Anggota.
 7. Setiap pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3. di atas, kecuali Denda dan Teguran Tertulis, diumumkan di Bursa, baik melalui Pimpinan Acara maupun melalui komputer.
 8. Pengenaan sanksi berupa skorsing mulai berlaku pada waktu yang ditetapkan oleh Bursa.
 9. Keberatan atas pengenaan sanksi oleh Bursa diajukan ke Bapepam.
 10. Apabila keberatan atas pengenaan sanksi oleh Bursa tersebut ditolak oleh Bapepam dengan menguatkan keputusan Bursa, maka sanksi tetap dilaksanakan, sedangkan apabila pengajuan keberatan tersebut dikabulkan oleh Bapepam dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa, maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Penolakan banding oleh Bapepam serta pencabutan atau perbaikan sanksi oleh Bursa, diumumkan di Bursa.
 11. Dalam rangka menjaga ketertiban di lantai perdagangan Bursa, Bursa berwenang memberikan Teguran lisan kepada Firm Manager dan atau JATS Trader serta mengenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) sesi pada Hari Bursa yang bersangkutan.
 12. Dalam hal JATS Trader (termasuk Firm Manager) dan Direktur Anggota Bursa Efek dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan ini, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan ini.
 13. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
 14. Bursa membuat catatan mengenai sanksi yang dikenakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 1998

PT Bursa Efek Jakarta

D.Cyril Noerhadi
Direktur Utama

Mas Achmad Daniri
Direktur

